

Peran Intelijen Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

I Gusti Putu Aditya Kusuma¹
Undiknas Graduate School
Universitas Pendidikan Nasional,
Indonesia

Agus Fredy Maradona²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Nasional,
Indonesia

Surel : adityakoesh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran intelijen perpajakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan setting penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Melalui wawancara mendalam dan analisis data yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan dan verifikasi, penelitian ini menunjukkan bahwa intelijen perpajakan berperan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui tiga langkah utama, yaitu: penyelidikan; pengamanan; dan penggalangan. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi otoritas perpajakan di Indonesia dalam rangka memperkuat intelijen perpajakan dan memaksimalkan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Pajak; Intelijen Perpajakan; Penyelidikan; Pengamanan; Penggalangan.

The Role Of The Tax Intelligence Unit In Increasing Tax Revenues

ABSTRACT

This study aims to explore the role of the tax intelligence unit in increasing tax revenues in Indonesia. This study employs a qualitative approach, particularly the case study method, using the Bali Regional Tax Office as a research setting. Through in-depth interviews and a data analysis that comprises of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification, this study shows that the tax intelligence unit performs effectively in boosting tax revenues through three main steps: investigation, security, and accumulation. The findings of this study present substantial implications to the Indonesian tax authority in strengthening its tax intelligence and maximizing the tax revenues.

Keywords: Tax; Tax Intelligence Unit; Investigation; Security; Accumulation.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 8
Denpasar, Agustus 2020
Hal. 1957-1968

DOI:
[10.24843/EJA.2020.v30.i08.p05](https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p05)

PENGUTIPAN:

Kusuma, I G. P. A. &
Maradona, A. F. (2020).
Peran Intelijen Perpajakan
dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak. *E-Jurnal
Akuntansi*, 30(8), 1957-1968

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
3 Mei 2020
Artikel Diterima:
4 Agustus 2020

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional suatu negara merupakan sebuah faktor penentu utama bagi kelangsungan proses pembangunan di negara tersebut, mengingat segala perencanaan pembangunan yang telah disusun akan sangat sulit terlaksana apabila tidak didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Kondisi keuangan yang ideal akan dapat dicapai oleh suatu negara apabila negara tersebut memiliki sumber keuangan yang kokoh dan stabil (Enache, 2020). Semakin gencarnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di Indonesia, telah menyebabkan semakin meningkatnya dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, yang pada gilirannya memiliki konsekuensi bahwa pendapatan negara harus ditingkatkan (Sentanu & Setiawan, 2016). Penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah salah satu instrumen yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional, selain juga pendapatan yang bersumber dari sektor migas dan non-migas. Namun demikian, sumbangan pajak bagi penerimaan negara tidak dapat dikatakan optimal. Sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Republik Indonesia, pajak berkontribusi sebesar 69% dari total pendapatan negara pada tahun 2018, yang mana besarnya kontribusi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi pajak sebesar 75% dari total penerimaan negara. Selain itu, rasio pajak di Indonesia juga masih tergolong rendah, yaitu hanya berada di kisaran 11,5% pada tahun 2018 (Sakti, 2020). Rasio pajak merupakan hasil perbandingan antara nilai penerimaan pajak yang dikumpulkan suatu negara dengan produk domestik bruto (PDB). Nilai rasio pajak dapat dijadikan dasar dalam mengukur seberapa optimalnya kapasitas perpajakan suatu negara dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak (Prasetyo, 2017). Mengingat pajak merupakan sumber utama bagi keuangan negara, salah satu perhatian utama pemerintah manapun adalah memungut pajak dengan efektif dan efisien (Arbel *et al.*, 2019), (Hammouri & Abu-Shanab, 2017) dan (Mdanat *et al.*, 2018).

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah telah menempuh sejumlah strategi, salah satunya adalah menyelenggarakan program amnesti pajak. Program ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Juli 2016 dan diakhiri tanggal 31 Maret 2017. Meski program ini berhasil membawa penerimaan pajak di tahun 2016 pada angka 1.105 triliun, realisasi tersebut masih di bawah target pemerintah, yaitu sebesar 1.355 triliun. Target tersebut seharusnya dapat direalisasikan jika seluruh wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dari wajib pajak merupakan sikap wajib pajak untuk bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya dengan mengikuti ketentuan di dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan perpajakan (Alm *et al.*, 2017), (Hunt & Iyer, 2018), dan (Nkundabanyanga *et al.*, 2017). Penelitian-penelitian di bidang perpajakan telah menunjukkan bahwa berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, misalnya efektivitas pemerintah, transparansi dalam sistem perpajakan, akuntabilitas pengelolaan pajak, serta moral pajak (Doreen *et al.*, 2019), (Night *et al.*, 2019), dan (Nkundabanyanga *et al.*, 2017).

Kepatuhan wajib pajak telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Namun sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidak dapat dikatakan tinggi. Dari total 27,6 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, hanya 37,13%, yaitu 10,25 juta orang, yang melaporkan penghasilannya dan menyelenggarakan kewajiban perpajakan dengan semestinya (Fatimah & Wardani, 2017).

Salah satu tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan (*tax law enforcement*) karena hal ini memberikan pengaruh terhadap moral dari wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menciptakan dampak secara tidak langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Vaharani & Elia, 2018). Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang mempunyai otoritas melakukan pemungutan pajak pusat di Indonesia berwenang untuk melakukan uji kepatuhan wajib pajak dan melakukan penegakan atas aturan-aturan perpajakan (*law enforcement*) melalui kegiatan pemeriksaan pajak (*tax audit*), penagihan pajak (*tax collection*), serta penyidikan pajak (*tax investigation*) (Ayem, 2018). Oleh karena itu, *tax law enforcement* dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menegakan atau meluruskan kembali peraturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6/1983 menyatakan bahwa penegakan hukum pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara administrasi atau pidana. Ketidakepatuhan yang sering dilakukan oleh wajib pajak ada dua jenis. Pertama, wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan kedua, wajib pajak melaporkan SPT namun isi atau keterangannya tidak benar.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan penegakan hukum, selain menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya pemeriksa dan penyidik pajak, DJP juga membentuk satu direktorat baru di akhir tahun 2015, yaitu Direktorat Intelijen Perpajakan. Pada awalnya intelijen perpajakan tergabung di dalam Direktorat Penyidikan dan Intelijen. Dengan dibentuknya menjadi direktorat sendiri, maka intelijen perpajakan yang awalnya hanya berada di kantor pusat memiliki perpanjangan di masing-masing kantor wilayah (Kanwil). Dibentuknya intelijen perpajakan di masing-masing Kanwil diharapkan dapat menambah efektifitas peran dan fungsi intelijen perpajakan dalam pelaksanaan upaya meningkatkan penerimaan pajak, khususnya melalui tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelijen berarti orang/unit yang diberikan tugas untuk mencari seseorang, atau juga dapat diartikan sebagai agen rahasia. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Intelijen nomor 17 tahun 2011, definisi intelijen adalah sebuah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis dari segala informasi dan fakta yang terkumpul melalui teknik dan metode bekerja untuk pendeteksian dan memberikan peringatan dini untuk upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan dari setiap ancaman yang datang mengganggu keamanan nasional.

Intelijen dalam Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari *intelligence* dalam Bahasa Inggris, yang diartikan sebagai suatu kemampuan berpikir atau analisis dari manusia. Untuk mudahnya, sebagai analogi adalah penggunaan kata *intelligence* di dalam seangkaian test *intelligence quotient (IQ)*, maka makna yang serupa juga melekat pada intelijen secara mendasar. Selain itu, intelijen juga dapat didefinisikan sebagai suatu seni dalam hubungannya dengan menemukan/mencari sesuatu, mengumpulkan serta mengolah/menganalisis segala informasi strategis yang dibutuhkan sebuah negara tentang negara "musuh".

Di dalam konsep intelijen terdapat tiga fungsi yang sangat mendasar, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Contoh penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan adalah saat seseorang akan mulai membangun sebuah rumah tinggal, pada tahap awal perlu dilakukan survey lokasi dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang lingkungan sekitar rumah. Hal ini merupakan contoh dari fungsi penyelidikan. Saat membangun rumah dipilih bahan berkualitas dan anti gempa dalam rangka mengamankan penghuni dari bencana alam, membuat pagar yang tinggi, serta menambah CCTV, yang mana hal-hal ini termasuk dalam pengamanan. Selanjutnya, penghuni rumah akan berupaya memengaruhi masyarakat sekitar agar nantinya bisa nyaman dengan hidup bertetangga dan bisa mendapat bantuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya mencari dukungan tersebut merupakan bentuk penggalangan. Di dalam konteks penelitian ini, intelijen adalah suatu pengetahuan, kegiatan, dan organisasi yang dapat merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka pengambilan keputusan oleh DJP. Rumusan kebijakan dan strategi ini merupakan hasil pengolahan dan analisis dari seluruh informasi yang terkumpul melalui suatu cara kerja untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini agar dapat mencegah, menangkal, dan menanggulangi setiap ancaman yang dapat mengganggu tugas dan fungsi DJP dalam mengumpulkan pajak negara.

Penelitian ini mengambil setting di Kanwil DJP Bali. Kanwil ini mengkoordinir tujuh kantor pelayanan pajak (KPP) pratama yaitu KPP Denpasar Barat, KPP Singaraja, KPP Denpasar Timur, KPP Badung Selatan, KPP Badung Utara, KPP Gianyar, dan KPP Pratama Tabanan, serta satu kantor pelayanan pajak (KPP) madya, yaitu KPP Madya Denpasar. Pada bulan Desember 2015, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 Direktorat Intelijen Perpajakan terbentuk dan hadir di Kanwil DJP Bali. Direktorat ini dipimpin oleh seorang kepala seksi, yaitu Kepala Seksi Intelijen, yang berada di bawah Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen, dan Penyidikan. Keberadaan Seksi Intelijen yang mengkomandoi para petugas intelijen pajak ini diharapkan dapat memberikan peran aktif dalam mendukung usaha DJP khususnya Kanwil DJP Bali dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat logis karena selain memiliki pengetahuan yang sangat memadai di bidang perpajakan, para petugas intelijen pajak ini juga telah dibekali dengan kemampuan intelijen seperti halnya petugas di Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Para intel perpajakan dapat mengumpulkan data atau informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan petugas

pajak biasa yang hanya mengandalkan informasi yang terlihat atau yang diakui oleh wajib pajak.

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan intelijen perpajakan di Kanwil DJP Bali masih tergolong baru, namun telah dibebankan tanggung jawab besar agar dapat berperan aktif mendukung kinerja Kanwil DJP Bali dalam meningkatkan penerimaan pajak. Karena tergolong unit yang baru terbentuk, maka penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa saja peran intelijen perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali dan apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas tersebut. Kedua, untuk mengetahui apakah peran intelijen pajak telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali. Ketiga, penelitian ini bermaksud mengungkap seberapa efektif peran intelijen perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus (*case study*) merupakan metode penelitian yang menekankan pada upaya untuk mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai suatu fenomena yang dapat berupa orang, setting sosial, kejadian, ataupun kelompok, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang diteliti sehingga dapat dibangun suatu pemahaman mengenai fenomena tersebut (Lune & Berg, 2017).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan. Adapun informan di dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJP Bali, petugas intelijen pajak, *account representative* di kantor pelayanan pajak, juru sita, pemeriksa pajak, dan penyidik pajak. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui analisis data yang terdiri dari tiga tahap, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Miles *et al.*, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP Bali berada di bawah naungan Seksi Intelijen. Saat ini di Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh tiga orang pelaksana yang mengurus masalah administrasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi intelijen perpajakan. Untuk petugas intelijen sendiri tidak seluruhnya berada di Kanwil melainkan tersebar di KPP Pratama maupun Madya yang berada di bawah lingkup kerja Kanwil DJP Bali.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019, disebutkan bahwa siklus kegiatan intelijen perpajakan meliputi: Operasi Intelijen, yaitu kegiatan lapangan secara tertutup yang dilakukan oleh petugas intelijen yang dimaksudkan untuk menemukan informasi/data terkait keberadaan Wajib Pajak, *asset tracing*, dan hal-hal lainnya yang tidak dapat diperoleh saat dilakukan secara terbuka. Kedua, analisis intelijen dalam rangka pengembangan dan analisis IDLP (Informasi, Data, Laporan, Pengaduan) yaitu kegiatan di dalam kantor yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan

untuk melakukan pengembangan dan analisis yang mendalam terhadap IDLP yang diterima Kanwil DJP Bali. IDLP dapat berupa aduan tertulis dari masyarakat maupun melalui telepon tentang adanya indikasi pelanggaran pajak. Ketiga, analisis intelijen dalam rangka penggalian potensi yaitu kegiatan di dalam kantor yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait orang atau perusahaan untuk mengathau berapa besar potensi pajak yang dimiliki. Keempat, pengamanan yaitu kegiatan yang dilakukan petugas intelijen dalam rangka mengamankan baik itu orang penting, dokumen rahasia perpajakan, kantor dll dari bahaya atau ancaman orang-orang yang berniat tidak baik. Kelima, penggalangan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain yang tentunya akan mempermudah gerak langkah DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Keenam, analisis intelijen stratejik yaitu Kegiatan yang dilakukan petugas intelijen perpajakan dengan melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi khususnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Kegiatan ini lebih seperti forecasting/peringatan dini.

Sebagaimana definisi tentang intelijen, dapat diketahui bahwa terkait peran intelijen perpajakan berhubungan erat dengan fungsi intelijen yaitu LIDPAMGAL yang merupakan kepanjangan dari Penyelidikan (lid), Pengamanan (pam), Penggalangan (gal). Dalam hubungannya dengan perpajakan LIDPAMGAL dapat dijelaskan sebagai berikut: Penyelidikan adalah usaha, kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan perhitungan yang baik dan terfokus oleh petugas intelijen dalam rangka mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah data menjadi informasi yang valid dan komprehensif, serta hasil analisis tersebut dapat disajikan sebagai dasar masukan kepada pengguna maupun atasan dalam merumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perpajakan. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas intelijen perpajakan secara terencana dan terstruktur dengan tujuan untuk mencegah dan menangkal usaha, pekerjaan, kegiatan kontra intelijen, dan atau pihak musuh yang dapat merugikan serta menghambat pencapaian target penerimaan pajak. Penggalangan adalah usaha, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan dengan perhitungan yang baik dan terfokus untuk mempengaruhi, merangkul, meloby target yang dianggap dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan setiap pekerjaan serta usaha pencapaian target penerimaan pajak.

Petugas Intelijen Perpajakan yang berada di bawah komando Seksi Intelijen diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali, dari hasil wawancara diketahui hal-hal sebagai berikut: peran intelijen perpajakan Intelijen Perpajakan dalam kaitannya dengan penyelidikan memiliki peran yang cukup strategis khususnya dalam kegiatan *Tax Law Enforcement* karena pintu masuk untuk dilakukannya pemeriksaan atau penyidikan terhadap Wajib Pajak yang diduga tidak patuh adalah hasil analisis mendalam yang dilakukan oleh intelijen. Analisis tersebut memuat secara komprehensif tentang profil Wajib Pajak, dan modus tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Selain memberikan trigger untuk dimulainya pemeriksaan atau penyidikan, dalam kegiatan

penagihan pajak peran intelijen pajak dibutuhkan saat dimana akan diambil tindakan tegas terhadap penunggak pajak yaitu penyanderaan atau gizjeling. Penyanderaan adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh bagian penagihan dalam hal ini adalah Juru Sita Pajak dikarenakan Wajib Pajak tetap membandel dan tidak ada itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Sebelum dilakukan penyanderaan, Juru Sita akan meminta profil lengkap serta kepemilikan aset Wajib Pajak kepada Intelijen pajak. Hal ini dibutuhkan karena sebelum disetujui untuk dilakukan penyanderaan, Wajib Pajak yang diusulkan akan disandera akan dilakukan uji kelayakan oleh kantor pusat yang diperkuat oleh data-data dari intelijen perpajakan. Sedangkan dalam penggalan potensi oleh *Account Representative* (AR) di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, peran intelijen perpajakan sesuai fungsi penyelidikan adalah membantu AR dalam melengkapi data profil Wajib Pajak beserta aset yang dimilikinya karena AR sifatnya hanya menghimbau Wajib Pajak sesuai data yang ada di aplikasi internal sehingga data pun terbatas jumlahnya, sedangkan jika mendapat feeding data dari intelijen perpajakan data yang diperoleh atau terkumpul di tangan AR akan lebih komprehensif yang membuat penggalan potensi pajak akan lebih maksimal dilakukan. Karena data intelijen merupakan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik secara formal ataupun secara informal (tersembunyi).

Peran Intelijen perpajakan terkait fungsi pengamanan diantaranya adalah mengingatkan tenaga keamanan di kantor untuk melaksanakan SOP keamanan secara benar khususnya terhadap keamanan data dan berkas Wajib Pajak agar tidak digunakan oleh oknum yang ingin menghambat tugas dan fungsi DJP. Pengamanan juga dilakukan terhadap pejabat DJP yang berkunjung ke Bali biasanya kegiatan ini melibatkan pihak eksternal yaitu kepolisian, intelijen perpajakan yang akan melakukan kordinasinya dengan pihak tersebut. Dalam penegakan hukum, intelijen perpajakan juga berperan dalam pengamanannya yaitu saat penyerahan tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan. Intelijen Perpajakan akan lebih dahulu memetakan lokasi Wajib Pajak, apa saja kendala yang akan dihadapi dan apakah ada pihak-pihak yang akan mengganggu kelancaran proses penyerahan tersangka dimaksud. Jika ternyata ada indikasi akan terjadi gesekan dengan pihak-pihak lain yang dapat menyebabkan kegaduhan, maka intelijen perpajakan akan berkordinasi dengan kepolisian agar membantu dalam proses tersebut. Selain proses penyerahan tersangka yang merupakan proses akhir dari penyidikan pajak, pengamanan juga dilakukan dalam hal penyanderaan penunggak pajak yang merupakan proses akhir dari penagihan pajak. Sama halnya dalam proses penyerahan tersangka ke Kejaksaan, dalam penyanderaan intelijen pajak akan memetakan lokasi Wajib Pajak, apakah ada indikasi gangguan dari pihak lain yang akan mengundang kegaduhan. Intinya intelijen perpajakan mempunyai tanggung jawab agar seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik tanpa gangguan serta tidak menciptakan kegaduhan di lingkungan tempat Wajib Pajak dieksekusi.

Dalam hubungannya dengan penggalangan, berdasarkan hasil penelitian peran intelijen perpajakan adalah melakukan lobi-lobi dan merangkul pihak eksternal yang ada kaitannya dengan pekerjaan DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak seperti Kepolisian, TNI, Imigrasi, Kejaksaan, Pengadilan, BANK, dan lainnya. Selain itu penggalangan juga dilakukan terhadap media

massa, sehingga iklan layanan pajak dapat terus muncul di media tersebut yang harapannya manfaat atau pentingnya membayar pajak dapat diketahui oleh masyarakat luas dengan begitu harapannya adalah masyarakat sadar untuk membayar pajak. Penggalangan tidak dapat dilakukan secara instan, kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan serta diperlukan adanya hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan. Maka dari itu salah satu upaya yang sangat efektif adalah mendorong terbitnya suatu Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan instansi terkait, sehingga dengan dasar PKS ini koordinasi antar instansi akan lebih mudah dilakukan.

Mengingat bahwa intelijen perpajakan di Kanwil DJP Bali baru dibentuk di tahun 2015, tentunya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan penerimaan pajak Kanwil DJP Bali. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang paling mendasar adalah tentang dana operasional intelijen. Karena tugas intelijen lebih sering di luar kantor dan perlunya banyak improvisasi dalam tugas sesuai dengan perubahan kondisi lapangan sehingga anggaran yang telah dianggarkan di awal tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Agar pekerjaan tetap berjalan sesuai program awal, mau tidak mau petugas di lapangan akhirnya menalangi dengan dana pribadi. Penggantian uang pribadi oleh bendahara juga masih sulit untuk dilakukan karena administrasi yang dilampirkan harus jelas, sedangkan petugas dilapangan sulit untuk melengkapi hal tersebut. Sebagai contoh saat menyamar membeli sayur keliling darimana petugas bisa mendapatkan nota atau struk pembayaran. Untuk menghadapi kendala anggaran ini, akhirnya para petugas intelijen membuat kas bersama yang tujuannya untuk menutupi biaya lain-lain ini.

Kendala yang kedua adalah masih terbatasnya alat dan perlengkapan intelijen yang dimiliki Kanwil DJP Bali. Perlengkapan dan peralatan ini sangat dibutuhkan dan mendukung kinerja petugas intelijen di lapangan, sebagai contoh adalah kostum saat menyamar, pelacak sinyal, alat perekam dan alat pengambil gambar/kamera. Selama ini yang sudah berjalan peralatan dan perlengkapan diusahakan sendiri oleh petugas, misalnya merekam dan mengambil gambar menggunakan handphone. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kembali terbentur anggaran, karena terdapat beberapa alat atau perlengkapan yang perlu administrasi khusus untuk pengadaannya. Selain usaha untuk menggunakan peralatan/perlengkapan sendiri, Seksi Intelijen juga meminta bantuan kepada komunitas-komunitas intelijen lain dalam hal bantuan pelacakan sinyal dan bantuan alat lainnya yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Kanwil DJP Bali.

Kendala yang ketiga adalah jumlah personil intelijen perpajakan di Kanwil DJP Bali masih terbatas. Hal ini menyebabkan perencanaan kegiatan harus benar-benar baik, karena dalam beberapa kasus perlu dilakukan penyamaran, sehingga dengan jumlah personil yang terbatas kemungkinan diingat oleh target akan sangat tinggi. Selain itu saat operasi gabungan yang dilakukan secara bersamaan dengan lokasi-lokasi yang berbeda, petugas akan kewalahan dengan jumlah yang terbatas seperti saat ini.

Kendala berikutnya adalah jam kerja petugas intelijen perpajakan. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas intelijen perpajakan tidak selalu

harus sesuai dengan jam kantor normal, yaitu 07.30 s.d. 17.00, melainkan seringkali harus dilaksanakan di luar jam kerja normal seperti di pagi hari sebelum matahari terbit, di malam hari, dan bahkan juga di saat hari libur. Pada dasarnya, pekerjaan di luar jam kerja normal dapat dikategorikan sebagai lembur. Akan tetapi, setiap pekerjaan lembur harus didasari oleh adanya surat penugasan, sedangkan tugas intelijen perpajakan tidak dapat diprediksi sampai jam berapa akan selesai dan kapan ada penugasan seperti itu.

Kendala yang terakhir adalah hak akses data internal untuk petugas intelijen perpajakan masih dibatasi. Walaupun hak akses sudah lebih luas dibandingkan pegawai lain namun hanya sebatas lingkup Kanwil DJP Bali saja. Hal ini mengakibatkan penyelesaian analisis maupun laporan intelijen menjadi lebih lama karena diperlukan koordinasi lagi dengan kantor DJP di luar Kanwil Bali saat target yang dianalisis terdaftar di luar Kanwil Bali.

Hadirnya intelijen perpajakan Kanwil DJP Bali yang dikomandoi oleh seksi Intelijen bisa disebut baru seumur jagung. Namun sejak dibentuk di kantor pusat DJP dan disebar ke tiap-tiap Kanwil petugas intelijen diharapkan dapat menjadi katalisator untuk penerimaan pajak. Sehingga mau tidak mau Seksi Intelijen khususnya di Kanwil DJP Bali langsung tancap gas dalam bekerja walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa seluruh narasumber menyatakan bahwa peran intelijen perpajakan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali. Peran ini lebih kepada mendukung penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum pajak dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penyanderaan. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak dari hasil penegakan hukum biasa disebut *extra effort*.

Dalam kegiatan pemeriksaan, intelijen perpajakan berperan dalam memberikan data dan analisis valid mengenai potensi pajak yang masih dapat dioptimalkan dari wajib pajak. Saat himbauan oleh *account representative* sudah tidak dihiraukan lagi maka terhadap wajib pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan dengan *trigger* data dan analisis dari intelijen perpajakan tersebut. Jika dalam proses pemeriksaan wajib pajak terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan, maka statusnya dapat ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan dan jika ditemukan bukti-bukti telah terjadi tindak pidana maka dapat ditingkatkan ke penyidikan pajak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa angka penyidikan pajak di Kanwil DJP Bali meningkat dari tahun 2018 yang hanya satu penyidikan menjadi tiga kasus penyidikan di tahun 2019 yang merupakan kerjasama yang baik antara tim penyidik pajak dengan intelijen perpajakan Kanwil DJP Bali.

Dalam kegiatan penagihan yaitu penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang setelah dilakukan penagihan atas utang pajak namun tidak mau melunasi tunggakan tersebut, peran intelijen perpajakan adalah menyiapkan profil lengkap tentang Wajib Pajak yang diusulkan akan disandera mulai dari profil pribadi, kepemilikan harta, dan kebiasaan sehari-harinya. Hal ini diperlukan agar saat eksekusi Juru Sita Pajak dapat mengetahui di mana lokasi yang tepat untuk mengambil target penunggak pajak. Intelijen perpajakan juga berperan dalam koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka permintaan bantuan pengamanan jalannya eksekusi penyanderaan. Bukti efektifitas peran intelijen

perpajakan Kanwil DJP Bali dalam kegiatan penagihan adalah di tahun 2015 Juru Sita KPP Pratama Badung Utara berhasil melakukan penyanderaan terhadap dua orang Wajib Pajak secara bersamaan dengan lokasi yang berbeda dengan bantuan profiling dan pengamanan dari tim intelijen perpajakan Kanwil DJP Bali. Perlu diketahui bahwa ini adalah pertama kalinya Kanwil DJP Bali melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak. Di akhir tahun 2019, kembali Kanwil DJP Bali di bawah KPP Pratama Denpasar Timur berhasil melakukan penyanderaan terhadap penunggak pajak dengan bantuan profiling dan pengamanan dari intelijen perpajakan.

Efektifitas peran intelijen perpajakan selain dalam kegiatan penegakan hukum juga terlihat dari kegiatan penggalian potensi perpajakan dan pengawasan Wajib Pajak, dimana Account Representative di KPP Pratama atau Madya hanya memiliki data yang terbatas terkait dengan usaha dan harta Wajib Pajak. Di sini intelijen perpajakan berperan efektif dalam memberikan feeding data yang lebih luas dan komprehensif terkait usaha dan harta Wajib Pajak, sehingga AR dapat dengan mudah menghitung dan memperkirakan potensi yang masih dapat digali dari Wajib Pajak.

Intelijen perpajakan Kanwil DJP juga efektif berperan membukakan pintu dalam upaya menjalin kerja sama dengan pihak eksternal yang dianggap dapat memberikan bantuan dan memperkuat Kanwil DJP Bali dalam mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak. Dengan penggalangan yang dilakukan oleh intelijen, Kanwil DJP Bali berhasil bersinergi dengan Kepolisian Daerah Bali, Kodam IX Udayana, Dirjen Imigrasi, Lembaga Pemasaryakatan Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri, dan lembaga lainnya.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini antara lain: pertama, peran intelijen pajak sesuai dengan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dari sisi penyelidikan peran intelijen pajak adalah memberikan analisis data sebagai trigger dimulainya tindakan penegakan hukum pajak/*tax law enforcement*. Dari fungsi pengamanan intelijen perpajakan berperan dalam usaha menciptakan keamanan untuk kantor, berkas Wajib Pajak, dan personil/pegawai pajak. Dari fungsi penggalangan, intelijen pajak berperan aktif dalam usaha untuk membuka jalan terciptanya perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu tupoksi Kanwil DJP Bali. Kedua, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas adalah anggaran dana operasional yang belum menutupi seluruh kegiatan lapangan, keterbatasan peralatan dan perlengkapan intelijen, jumlah personil intelijen yang minim, jam kerja yang tidak menentu, dan akses data yang masih terbatas. Ketiga, peran intelijen pajak dirasakan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali, terlebih lagi dalam tindakan penegakan hukum dan penggalian potensi pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah masih belum dapat menggali lebih dalam bagaimana teknik atau cara kerja intelijen pajak di lapangan, karena terkait dengan harus terjaganya kerahasiaan identitas petugas intelijen pajak. Selain itu, kegiatan atau bentuk kerja sama yang diberikan intelijen pajak kepada pihak eksternal masih belum diperoleh informasi yang mendalam.

Adapun saran terhadap hasil penelitian yaitu kepada pimpinan DJP atau pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya dapat mendukung kinerja intelijen pajak agar lebih baik lagi sehingga intelijen sebagai katalisator penerimaan pajak bisa benar-benar terwujud.

REFERENSI

- Alm, J., Bernasconi, M., Laury, S., Lee, D. J., & Wallace, S. (2017). Culture, compliance, and confidentiality: Taxpayer behavior in the United States and Italy. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 140, 176–196. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.05.018>
- Arbel, Y., Fialkoff, C., & Kerner, A. (2019). Can the Laffer curve become a policy tool for reducing tax evasion? Stratification of property tax collection by land use. *Journal of Urban Management*, 8(1), 57–74. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.09.001>
- Ayem, S. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Penegakan Hukum (Law Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*,12(1), 12(1).
- Doreen, M., Sylvia, N., Juma, B., & Ssemakula, N. M. (2019). Tax compliance of financial services firms: a developing economy perspective. *Journal of Money Laundering Control*, 22(1), 14–31. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0007>
- Enache, C. (2020). Sources of government revenue in the OECD, 2020. *Fiscal Fact*, 695.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Hammouri, Q., & Abu-Shanab, E. (2017). Exploring the factors influencing employees' satisfaction toward e-tax systems. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(2), 169–190.
- Hunt, N. C., & Iyer, G. S. (2018). The effect of tax position and personal norms: An analysis of taxpayer compliance decisions using paper and software. *Advances in Accounting*, 41, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.003>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Pearson.
- Mdanat, M. F., Shotar, M., Samawi, G., Mulot, J., Arabiyat, T. S., & Alzyadat, M. A. (2018). Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. *EuroMed Journal of Business*, 13(1), 102–127. <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0030>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Night, S., Juma, B., Laura, O., & Julius, O. (2019). Antecedents of tax compliance of small business enterprises: a developing country perspective. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 24–44. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0234>
- Nkundabanyanga, S. K., Mvura, P., Nyamuyonjo, D., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country: Understanding taxpayers'

-
- compliance decision by their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6), 931-957. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>
- Prasetyo, A. (2017). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Elex Media Komputindo.
- Sakti, N. W. (2020). APBN, instrumen menjaga kestabilan ekonomi. *Media Keuangan Januari 2020*, 5.
- Sentanu, I. N. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 306-332.
- Vaharani, P. A., & Elia, M. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 112-122. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007>